



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrie Achsani Taqwim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gg. 16 No.55 RT/RW : 025/- Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Adrie Achsani Taqwim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono ditangkap tanggal 07 Mei 2021;

Terdakwa Adrie Achsani Taqwim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum **YOHANES MAROKKO, S.H.**, Advokat dari **POSBAKUM SIKAP** pada Pengadilan Negeri Balikpapan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman NO. 788 Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Agustus 2021, Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrie Achsani Taqvim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono terbukti bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Adrie Achsani Taqvim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Hammer warna hitam, sim card : 087-5463-6725 Imei I : 359570102405585 dan Imei II : 359570102525580 ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1802 dan 085820616160 No. wa : 0815-4952-9484 Imei I : 359447095651956 dan Imei II : 359448095651954 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No. Pol KT 6830 HD

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah tas ransel Merk Elger warna hitam ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing :
 - 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram ;
 - 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram ;
 - 6 (enam) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram ;

Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram brutto, telah dimusnahkan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan (dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Ka Ode Ali Mani Alias Ali Bin La Ode Dulu (Alm) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Adrie Achsani Taqvim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan analisis hukum :

Bahwa dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa sebaiknya diputuskan seadil-adilnya atau diberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa, awalnya Terdakwa hanya di suruh oleh orang yang Terdakwa tidak kenal bernama

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Als Een (DPO) untuk mengambil sesuatu barang di Kota Balikpapan lalu dibawa kembali ke Samarinda dengan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas dasar Terdakwa sedang membutuhkan yang di karenakan Terdakwa tidak bekerja lagi sekaligus untuk menghidupi keluarganya menghadapi kondisi pandemic corona saat itu.

2. Berdasarkan keterangan saksi Erik Franco dan saksi Seto Aji Pratama di persidangan, bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan Terdakwa di TKP adalah :

- a. 1 buah handphone Hammer warna hitam, sim card 0857-5463-6725 dengan Imei 1 : 359570102405585 dan Imei 2 : 359570102525580 ;
- b. 1 buah handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru sim card : 0858-2062-1802 dan 0858-2061-6160 No. wa : 0815-4952-9484 dengan Imei 1 : 359447095651956 dan Imei 2 : 359448095651954 ;
- c. 1 buah tas ransel merk Eiger warna hitam, dan
- d. 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No.Pol KT 6830 HD ;

Yang artinya bahwa sabu yang seberat bruto 12 Kg tersebut, belum berada di bawah kekuasaan Terdakwa pada saat penangkapan, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan tindakan percobaan atau tindak pidana yang pelaksanaannya belum selesai.

Berdasarkan uraian-uraian pledoi diatas maka kami sebagai Penasehat Hukum dari saudara Terdakwa yaitu Adrie Achsani Taqwim Alias Adrie Bin Budi Yudiyono dengan menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket Narkotika tersebut
- Bahwa Terdakwa adalah korban dari para pelaku Narkotika sehingga Terdakwa menjadi korban peredaran Narkotika tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali segala perbuatannya
- Bahwa Terdakwa saat ini mengemban tanggung jawab untuk menafkahi dan merupakan tulang punggung keluarganya tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga termasuk dalam orang yang tidak mampu sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya.

Demikian Pledoi atau Nota Pembelaan kami ini yang telah kami sampaikan dan bacakan di muka persidangan, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Bijaksana sekiranya untuk dapat mempertimbangkan segala fakta yang terjadi dalam persidang dan juga dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 21.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDYOYONO (penuntutan terpisah) dan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, saksi LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI, saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO (ketiganya penuntutan terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dihubungi oleh HENDRA Alias EEN (DPO) supaya datang kerumahnya di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dan setelah sampai di rumah HENDRA Alias EEN (DPO) sekira jam 19.30 WITA selanjutnya terdakwa disuruh pergi ke kota Balikpapan untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan dan makan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa langsung berangkat menuju kota Balikpapan dan sampai sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa langsung memberitahukan HENDRA Alias EEN (DPO) kalau sudah sampai dan terdakwa disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya oleh HENDRA Alias EEN (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa menginap di Gues House SAS Sepinggian Kota Balikpapan, dan pada keesokan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menerima telepon dari saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO yang memberitahukan bahwa saksi akan ke Balikpapan menyusul terdakwa karena disuruh oleh HENDRA Alias EEN (DPO), dan sekitar pukul 17.30 WITA saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO tiba di Gues House SAS tempat terdakwa menginap.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bersama saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO atas arahan dari HENDRA Alias EEN (DPO) berangkat menuju jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO tiba di jembatan Manggar selanjutnya terdakwa menelpon saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO tetapi oleh saksi handphone diberikan kepada saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU.

Bahwa terdakwa menelpon saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO bermaksud menanyakan narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ambil, tetapi oleh saksi handphone diberikan kepada saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ambil serta memberitahukan keberadaan terdakwa yang menunggu disamping penjual nasi goreng dekat jembatan Manggar, mengendarai sepeda motor Honda PCX Warna Biru Tua dan memakai jaket warna abu-abu yang dijawab oleh saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU agar terdakwa menunggu sebentar, dan pada saat terdakwa berbicara melalui telepon dengan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO pergi untuk memompa ban sepeda motornya yang kempes.

Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO ambil dari saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI adalah sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram dan rencananya akan terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO bawa ke Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian akan di antar ke HENDRA Als EEN (DPO) selaku orang yang menyuruh terdakwa dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO.

Bahwa pada saat saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap saksi saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, saksi LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI, saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO mengetahui dan mendengar pembicaraan antara terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU selanjutnya saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim langsung mencari keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi LASMINE Alias Bulek Nasi Goreng Binti LAMIN yang sedang berada di warung nasi goreng di pinggir jalan jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dan diamankan barang bukti dari terdakwa antara lain:

- 1 (satu) buah tas ransel Merk Elger warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Hammer warna Hitam, sim card : 0857-5463-6725 Imei I : 359570102405585 dan Imei II : 359570102525580.
- 1 Buah Handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1802 dan 085820616160 No. Wa : 0815-4952-9484 Imei I : 359447095651956 dan Imei II : 359448095651954.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No. Pol KT 6830 HD.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama temannya yaitu saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO yang sedang pergi memompa ban sepeda motor yang dikendarainya.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari HENDRA Alias EEN (DPO) sebagai ongkos perjalanan dan makan ke Balikpapan, dan terdakwa akan menerima upah setelah narkoba jenis sabu telah terdakwa antar dan diterima oleh HENDRA Alias EEN (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBANG (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung Metamphetamine Positif dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 21.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (penuntutan terpisah) dan saksi LA ODE ALI MANI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALI BIN LA DULU, saksi LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI, saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO (ketiganya penuntutan terpisah), secaratnpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 12.00wita saksi VECKY KRISWANTO Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bersama saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO atas arahan dari HENDRA Alias EEN (DPO) berangkat menuju jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO tiba di jembatan Manggar selanjutnya terdakwa menelpon saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO tetapi oleh saksi handphone diberikan kepada saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU.

Bahwa terdakwa menelpon saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO bermaksud menanyakan narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ambil, tetapi oleh saksi handphone diberikan kepada saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ambil serta memberitahukan keberadaan terdakwa yang menunggu disamping penjual nasi goreng dekat jembatan Manggar, mengendarai sepeda motor Honda PCX Warna Biru Tua dan memakai jaket warna abu-abu yang dijawab oleh saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU agar terdakwa menunggu sebentar, dan pada saat terdakwa berbicara melalui telepon dengan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO pergi untuk memompa ban sepeda motornya yang kempes.

Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO ambil dari saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI adalah sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram dan rencananya akan terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO bawa ke Anggana

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian akan di antar ke HENDRA Als EEN (DPO) selaku orang yang menyuruh terdakwa dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO.

Bahwa pada saat saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap saksi saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, saksi LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI, saksi SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO mengetahui dan mendengar pembicaraan antara terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU selanjutnya saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim langsung mencari keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi LASMINE Alias Bulek Nasi Goreng Binti LAMIN yang sedang berada di warung nasi goreng di pinggir jalan jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dan diamankan barang bukti dari terdakwa antara lain :

- 1 (satu) buah tas ransel Merk Elger warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Hammer warna Hitam, sim card : 0857-5463-6725 Imei I : 359570102405585 dan Imei II : 359570102525580.
- 1 Buah Handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1802 dan 085820616160 No. Wa : 0815-4952-9484 Imei I : 359447095651956 dan Imei II : 359448095651954.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No. Pol KT 6830 HD.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama temannya yaitu saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO yang sedang pergi memompa ban sepeda motor yang dikendarainya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBAANG (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



puluh lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung Metamphetamine Positif dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL ERIK FRANSISCO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangannya di depan Pengadilan sehubungan dengan adanya kegiatan Penangkapan dan Penggeledahan yang saksi lakukan bersama – sama tim Ditresnarkoba terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ADRIE ACHSANI TAQWIN Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan RIDHO ANDREA ALFIAN Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm) sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO tersebut bersama-sama dengan team Ditresnarkoba polda Kaltim salah satu di antara adalah Saksi BRIGPOL SETO AJI PRATAMA;
- Bahwa kejadian penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 21.40 WITA dengan TKP di pinggir Jalan Jembatan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar di Jalan Mulawarman RT 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama-sama dengan team Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/RES.4.1/2021 Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2021, serta surat perintah pengeledahan Nomor SP.DAH/42/V/RES.4.1/2021/Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2021;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa *ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1892 dan 0858-2061-6160, No WA :0815-49529484, IMEI I:359447095651956, IMEI II : 359449095651954, 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMER warna hitam, seri Card :0857-5463-6725, IMEI I :359570102405585, IMEI II : 359570102525580, 1 (satu) Buah tas ransel merk eiger warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk Honda PCX warna Biru Tua No.pol : KT6830 HD dan *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* di TKP adalah 1 (satu) buah handphone Android Samsung 32 Prime Gold Model SM – G532G/DS sim Card : 0821-2762-3331 dan 0813-3299-7795, IMEI I : 357971085874684 dan IMEI II 357971085874682, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk Yamaha MIO 123 warna Silver NO. Pol : KT 2170 IT;*

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa *dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* ditemukan fakta-fakta bahwa 12 (dua belas) bungkus the hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram yang rencananya akan Terdakwa *dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* mengambil dan membawa ke Anggana yang kemudian akan diantar ke HENDRA Als EEN;

- Bahwa *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* mengakui bahwa bekerja HENDRA Als EEN untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dari bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* tidak memiliki ijin dari pihak pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram atau percobaan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu diadakan penangkapan Terdakwa bersama *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO*;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2021, sekitar jam 21.30 WITA Team Operasional Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), LA ODE SURIADIN LEI Als ADI Bin LA ODE LEI (Alm), dan SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO di Mulawarman RT 048 (di Dermaga Kapal Nelayan) Kelurahan manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan di saat melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam gram, 6 (enam) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram saat di interogasi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm) menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus teh hijau berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) akan diantarkan ke Kota Balikpapan kepada Terdakwa dan *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm)* atas informasi tersebut saksi dan team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari yang sama kami bersama Team Ditresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



2. Saksi **BRIGPOL SETO AJI PRATAMA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sesuai dengan BAP dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangannya di depan Pengadilan sehubungan dengan adanya kegiatan Penangkapan dan Penggeledahan yang saksi lakukan bersama – sama tim Ditresnarkoba terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ADRIE ACHSANI TAQWIN Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan RIDHO ANDREA ALFIAN Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO sebagai Tersangka dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO tersebut bersama-sama dengan team Ditresnarkoba polda Kaltim salah satu diantara adalah Saksi BRIGPOL ERIK FRANCO;
- Bahwa kejadian penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 21.40 WITA dengan TKP di pinggir Jalan Jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama-sama dengan team Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/RES.4.1/2021 Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2021, serta surat perintah penggeledahan Nomor SP.DAH/42/V/RES.4.1/2021/Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa *ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO* berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1892 dan 0858-2061-6160, No WA :0815-49529484, IMEI I:359447095651956, IMEI II : 359449095651954, 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMER warna hitam, seri Card :0857-5463-6725, IMEI I :359570102405585, IMEI II : 359570102525580, 1 (satu) Buah tas ransel merk eiger warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX warna Biru Tua No.pol : KT6830 HD dan *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* di TKP adalah 1 (satu) buah handphone Android Samsung 32 Prime Gold Model SM – G532G/DS sim Card : 0821-2762-3331 dan 0813-3299-7795, IMEI I : 357971085874684 dan IMEI II 357971085874682, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Metic Merk Yamaha MIO 123 warna Silver NO. Pol : KT 2170 IT;

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa *dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* ditemukan fakta-fakta bahwa 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram yang rencananya akan Terdakwa *dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* mengambil dan membawa ke Anggana yang kemudian akan diantar ke HENDRA Als EEN;

- Bahwa Terdakwa *dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* mengakui bahwa bekerja dengan HENDRA Als EEN untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dari bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa *dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* tidak memiliki ijin dari pihak pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram atau percobaan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada waktu diadakan penangkapan Terdakwa bersama *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO*;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2021, sekitar jam 21.30 WITA Team Operasional Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), LA ODE SURIADIN LEI Als ADI Bin LA ODE LEI (Alm), dan SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO di Mulawarman RT 048 (di Dermaga Kapal Nelayan) Kelurahan manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan di saat melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing 12 (dua belas)

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam gram), 6 (enam) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus Sembilan) gram saat di interogasi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm) menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus the hijau berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) akan diantarkan ke Kota Balikpapan kepada Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm) atas informasi tersebut saksi dan team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengembangan;

- Bahwa pada hari yang sama kami bersama Team Ditresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya di depan Pengadilan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu sehubungan dengan saksi SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang kemudian akan kami antarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang mengaku bernama ADRIE ACHSANI TAQWIN Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan rihdo andrie alfiandi Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm) di Kota Balikpapan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan dan saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim adalah pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 21.30 WITA di Jalan Mulawarman RT 048 di Dermaga Kapal Nelayan (didalam perahu Motor), Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat itu saksi ditangkap masih ada teman saksi LA ODE SURIADIN LEI Als ADI Bin LA ODE LEI (alm) dan SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO;
- Bahwa yang punya barang Narkotika jenis sabu-sabu adalah Bos saksi yang bernama SUTOMO;
- Bahwa saksi ditelepon sama bos saksi yang bernama SUTOMO bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada yang akan menjemput;
- Bahwa saksi tahu yang berhubungan langsung dengan orang yang memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu melalui via telepon adalah bos saksi yang bernama SUTOMO;
- Bahwa jumlah barang Narkotika jenis sabu-sabu yang akan saksi antarkan ke Makassar adalah sebanyak 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat Ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau pemufakatan jahat;
- Bahwa upah saksi dalam mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dari Wakatobi sampai ditujuan Balikpapan, Pare Pare dan Makassar di janjikan akan diberi upah sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi belum diserahkan upahnya, karena pekerjaan saksi belum selesai sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari orang yang tidak saksi kenal di Sungai Pancang Putih kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, sedangkan orang yang menyuruh saksi adalah SUTOMO yang mengaku tinggal di Pare Pare Sulawesi selatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali belum pernah mengambil ataupun mengantarkan narkoba jenis sabu baik itu SUTOMO yang di Pare Pare ataupun orang lain, melainkan baru kali ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa saksi mengerti ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan dan saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjemput barang Narkoba jenis sabu tersebut adalah HENDRA Als EEN;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut adalah HENDRA Als EEN;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim adalah pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 21.40 WITA di Pinggir Jalan Jembatan Manggar Jalan Mulawarman RT. 48 Kelurahan Manggar baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat saksi ditangkap ada juga teman saksi yang ditangkap lebih dulu sebelum saksi yakni Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Als ADRIE;
- Bahwa upah saksi tidak ditentukan hanya ada dijanjikan kalau sudah berhasil dan saksi hanya dikasi uang jalan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat saksi digeledah berupa 1 (satu) buah Handphone Android Samsung J2 Prime Warna Gold Model SM-GS32G/DS sim Card : 0821-2762-3331 dan 0813-3299-7795, Imei I :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357971085874684 dan Imei 2 :35792085874682; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Metic Merk Yamaha Mio 123 Warna Silver NO. Pol : KT 2170 IT;

- Bahwa pada saat saksi dicegah tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, namun Narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi dari LA ODE ALI MANI Als ALI, dkk adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 25 kg yang akan saksi dan Terdakwa ambil sebanyak 12 (dua belas) kg dan rencananya akan Terdakwa bawa ke Anggana;

- Bahwa yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dikawal yang dikemudikan oleh LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LAODE DULU adalah saksi dan Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari arahan HENDRA Als EEN yang tinggal di Kecamatan Anggana yang menyuruh saksi menelpon lewat via telepon untuk menghubungi orang yang membawa Narkotika jenis sabu yang akan saksi dan Terdakwa ambil yang mana saat itu saksi tidak tahu siapa nama orang tersebut, sedangkan yang menemani saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah ADRIE di Kota Balikpapan;

- Bahwa jumlah keseluruhan yang dibawa oleh LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LAODE DULU tersebut 25 kg;

- Bahwa ketika saksi berada dirumah pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 jam 12.00 WITA saksi dihubungi oleh HENDRA Als EEN supaya berangkat ke Kecamatan Anggana tempat tinggal HENDRA Als EEN dan menemuinya setelah itu saksi langsung berangkat kerumah EEN sekitar jam 14.00 WITA dan EEN menyuruh saksi ke Kota Balikpapan untuk mengambil paket barang Narkotika jenis sabu dan saksi diberikan uang jalan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus untuk memberikan sepeda motor Yamaha Mio 125 untuk transportasi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah menerima kompensasi dari HENDRA;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh EEN untuk ongkos perjalanan dan makan ke Balikpapan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 jam 14.00 WITA dan saksi diberikan dengan tangan secara langsung sekaligus dan memberikan sepeda motor Yamaha Mio 125 untuk transportasi ke Kota Balikpapan, sedangkan upah saksi untuk mengambil dari Balikpapan ke ANGGANA belum saksi terima nanti saksi terima setelah Narkotika jenis sabu sampai ditangan HENDRA Als EEN;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sesuai dengan BAP penyidik terkait tindak pidana secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 21.40 WITA tepatnya di pinggir Jalan Jembatan Manggar Jalan Mulawarman RT. 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sendiri saja, sedangkan teman Terdakwa yang menemani Terdakwa yang bernama RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO pergi memompa ban dan setelah Kembali memompa ban barulah teman Terdakwa ditangkap juga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) buah handphone Android Samsung Galaxy note 9 model SM -N960F warna biru simcard; 0858-2063-1802 dan 0858-2061-6160 no. Wa: 0815-4952-9484 imei I; 359447096551956 dan imei II; 359448095651954, 1 (satu) buah handphone Hammer warna hitam, simcard: 0857-5463-6725 imei I: 359570102405585 dan imei II: 35957010102525580; 1 (Satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru tua Nopol KT 6830 HD;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikeledah tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan Polisi dari LA ODE ALI MANI Als ALI, dkk, adalah Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa dan RIDHO ambil sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) kg dan rencananya akan Terdakwa dan RIDHO bawa ke Anggana;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari LA ODE ALI MANI Als ALI, belum ditentukan cuman Terdakwa dikasih uang jalan, makan dan pembeli bensin sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh HENDRA Als EEN pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 jam 19.00 WITA dengan cara di berikan kepada Terdakwa dari tangan secara langsung;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil melalui *LA ODE ALI MANI Als ALI*, dkk Terdakwa tidak mengetahuinya nanti setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 25 kg;
 - Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai pada waktu menjemput Narkotika jenis sabu di kapal *LA ODE ALI MANI Als ALI*, Terdakwa pinjam dari teman yang bernama *UNYIL*, dan *UNYIL* tidak mengetahui kalau motor tersebut Terdakwa pakai untuk menjemput Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO* sudah mengetahui kalau tujuan Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Samarinda tepatnya di rumah *HENDRA Als EE*;
 - Bahwa memang sudah bekerja dengan *HENDRA Als EEN* untuk mengantar Narkotika jenis sabu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, biasanya terdakwa hanya disuruh mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu milik *HENDRA* kepada pemesan yang sudah memesan lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan kepada pelanggan tersebut dengan cara melempar / jejak, dan perbuatan Terdakwa sudah diketahui *RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO*;
 - Bahwa Terdakwa kenal *HENDRA Als EEN* sejak pertengahan bulan September tahun 2020 di Samarinda namun Terdakwa baru bekerja dengan *HENDRA* bulan Januari 2021 sedangkan terhadap *RIDHO* Terdakwa kenal sejak masih kecil karena Terdakwa dan *RIDHO* adalah saudara sepupu yang mana ayah Terdakwa dan *RIDHO* adalah saudara sepupu dan *HENDRA* tidak ada sama sekali hubungan kekeluargaan hanya akrab saja sedangkan *SUGIANTO* baru pertama kali saya bertemu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan juga mengantarkan serta menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan uang dari jasa mengantar/mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Hammer warna hitam, sim card : 087-5463-6725 Imei I : 359570102405585 dan Imei II : 359570102525580 ;
- 1 Buah Handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1802 dan 085820616160 No. wa : 0815-4952-9484 Imei I : 359447095651956 dan Imei II : 359448095651954 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No. Pol KT 6830 HD
- 1 (satu) buah tas ransel Merk Elger warna hitam ;
- 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing :
 - 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram ;
 - 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram ;
 - 6 (enam) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram ;

Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram bruto, telah dimusnahkan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO ditangkap oleh team Ditresnarkoba polda Kaltim pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 21.40 WITA bertempat Jalan Jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi BRIGPOL ERIK FRANCISCO dan Saksi BRIGPOL SETO AJI PRATAMA bersama-sama dengan team Ditresnarkoba polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2021, sekitar jam 21.30 WITA Team Operasional Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan Pengegedahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm), dan SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO di Mulawarman RT 048 (di Dermaga Kapal Nelayan) Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan pada saat dilakukan pengegedahan ditemukan 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam gram), 6 (enam) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram saat di interogasi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm) menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus teh hijau berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) akan diantarkan ke Kota Balikpapan kepada Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm), atas informasi tersebut saksi BRIGPOL ERIK FRANSISCO dan Saksi BRIGPOL SETO AJI PRATAMA beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengembangan;
- Bahwa tujuan saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm), bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Bos saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm) yang bernama SUTOMO dimana saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm) ditelepon oleh SUTOMO bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada yang akan menjemput;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO ditemukan fakta-fakta bahwa 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram yang rencananya akan Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO ambil dan bawa ke Anggana yang kemudian akan diantar ke HENDRA Als EEN;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan Polisi dari *LA ODE ALI MANI Als ALI, dkk*, adalah Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa dan *RIDHO* ambil sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) kg dan rencananya akan Terdakwa dan *RIDHO* bawa ke Anggana;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari *LA ODE ALI MANI Als ALI*, belum ditentukan cuman Terdakwa dikasi uang jalan, makan dan pembeli bensin sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh *HENDRA Als EEN* kepada Terdakwa secara langsung pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 jam 19.00 WITA dengan cara di berikan;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil melalui *LA ODE ALI MANI Als ALI, dkk*, Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut total berjumlah 25 kg;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai pada waktu menjemput Narkotika jenis sabu di kapal *LA ODE ALI MANI Als ALI*, Terdakwa pinjam dari teman terdakwa yang bernama *UNYIL*, dan *UNYIL* tidak mengetahui kalau motor tersebut Terdakwa pakai untuk menjemput Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Samarinda tepatnya di rumah *HENDRA Als EE* dan Terdakwa memang sudah bekerja dengan *HENDRA Als EEN* untuk mengantar Narkotika jenis sabu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, biasanya Terdakwa hanya disuruh mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu milik *HENDRA* kepada pemesan yang sudah memesan lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan kepada pelanggan tersebut dengan cara melempar / jejak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan juga mengantarkan serta menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan uang dari jasa mengantar/mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) buah handphone Android Samsung Galaxy note 9 model SM-N960F warna biru simcard; 0858-2063-1802 dan 0858-2061-6160 no. Wa: 0815-4952-9484 imei I; 359447096551956 dan imei II; 359448095651954, 1 (satu) buah handphone Hammer warna hitam, simcard:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0857-5463-6725 imei I: 359570102405585 dan imei II: 35957010102525580; 1 (Satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru tua Nopol KT 6830 HD;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBANG (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung Metamphetamine Positif dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Adrie Achsani Taqvim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa dan *RIDHO* ambil sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) kg dan rencananya akan Terdakwa dan *RIDHO* bawa ke Anggana;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Samarinda tepatnya di rumah *HENDRA Als EE* dan Terdakwa memang sudah bekerja sama dengan *HENDRA Als EEN* untuk mengantar Narkotika jenis sabu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, biasanya Terdakwa hanya disuruh mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu milik *HENDRA* kepada pemesan yang sudah memesan lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan kepada pelanggan tersebut dengan cara melempar / jejak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan juga mengantarkan serta menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan uang dari jasa mengantar/mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menjadi perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO ditangkap oleh team Ditresnarkoba polda Kaltim pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 21.40 WITA bertempat Jalan Jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi BRIGPOL ERIK FRANCISCO dan Saksi BRIGPOL SETO AJI PRATAMA bersama-sama dengan team Ditresnarkoba polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2021, sekitar jam 21.30 WITA Team Operasional Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDYOYONO (Alm), dan SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO di Mulawarman RT 048 (di Dermaga Kapal Nelayan) Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam gram), 6 (enam) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram saat di interogasi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm) menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus teh hijau berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh koma tujuh) akan diantarkan ke Kota Balikpapan kepada Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm), atas informasi tersebut saksi BRIGPOL ERIK FRANCISCO dan Saksi BRIGPOL SETO AJI PRATAMA beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa tujuan saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm), bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Bos saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm) yang bernama SUTOMO dimana saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (alm) ditelepon oleh SUTOMO bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada yang akan menjemput;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO ditemukan fakta-fakta bahwa 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, rencananya akan Terdakwa dan RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO ambil dan bawa ke Anggana yang kemudian akan diantar ke HENDRA Als EEN;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak ditemukan Narkotika jenis sabu namun Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan Polisi dari LA ODE ALI MANI Als ALI, dkk, adalah Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa dan RIDHO ambil sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) kg dan rencananya akan Terdakwa dan RIDHO bawa ke Anggana;

Menimbang, bahwa upah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari LA ODE ALI MANI Als ALI, belum ditentukan cuman Terdakwa dikasih uang jalan, makan dan pembeli bensin sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh HENDRA Als EEN kepada Terdakwa secara langsung pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 jam 19.00 WITA dengan cara di berikan;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil melalui LA ODE ALI MANI Als ALI, dkk Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 25 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBAANG (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai pada waktu menjemput Narkoba jenis sabu di kapal *LA ODE ALI MANI Als ALI*, Terdakwa pinjam dari teman yang bernama *UNYIL*, dan *UNYIL* tidak mengetahui kalau motor tersebut Terdakwa pakai untuk menjemput Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjemput Narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Samarinda tepatnya di rumah *HENDRA Als EEN* dan Terdakwa memang sudah bekerja dengan *HENDRA Als EEN* untuk mengantar Narkoba jenis sabu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, biasanya Terdakwa hanya disuruh mengantarkan paketan Narkoba jenis sabu milik *HENDRA* kepada pemesan yang sudah memesan lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan kepada pelanggan tersebut dengan cara melempar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan uang dari jasa mengantar/mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung Metamphetamine Positif dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsure ketiga "*menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: “Yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ADRIE ACHSANI TAQWIN Als RIDHO Als ADRIE Bin BUDI YUDO YONO ditangkap oleh team Ditresnarkoba polda Kaltim pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 21.40 WITA bertempat Jalan Jembatan Manggar di Jalan Mulawarman RT 48 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan propinsi Kalimantan Timur, ketika hendak mengambil sabu dari saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), atas perintah dari HENDRA (EEN);

Menimbang, bahwa sabu tersebut milik bos saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), yaitu SUTOMO, dan saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), dan saksi LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm) hendak menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm) juga atas perintah dari SUTOMO

Menimbang, bahwa sebelumnya polisi telah menangkap dan menggeledah LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm), RIDHO ANDRE ALFIANDI Als RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (Alm), dan SUGIANTO Als SUGI Bin LAMATO di Mulawarman RT 048 (di Dermaga Kapal Nelayan) Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 12,947,7 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam gram), 6 (enam) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa tidak jadi menerima sabu dari LA ODE ALI MANI Als ALI Bin LA ODE DULU (Alm) karena mereka keburu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Percobaan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram* ";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket Narkotika, Terdakwa adalah korban dari para pelaku Narkotika sehingga Terdakwa menjadi korban peredaran Narkotika, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali segala perbuatannya, Terdakwa saat ini mengemban tanggung jawab untuk menafkahi dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa orang yang tidak mampu, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang disuruh untuk mengambil paket Narkotika adalah perbuatan yang tidak benar dan Negara telah menentang apapun itu dari Narkotika baik itu sebagai yang menyimpan, pemakai, perantara jual beli maupun pengedar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa Narkotika adalah perbuatan yang ditentang oleh Negara dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika, apalagi jumlah Narkotika jenis sabu dalam perkara ini dalam jumlah yang sangat banyak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas ransel merk Eiger warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Hammer warna hitam, sim card : 087-5463-6725 Imei I : 359570102405585 dan Imei II : 359570102525580, 1 Buah Handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1802 dan 085820616160 No. wa : 0815-4952-9484 Imei I : 359447095651956 dan Imei II : 359448095651954, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No. Pol KT 6830 HD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing :12 (dua belas) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram, 6 (enam) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram ;

Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram brutto, telah dimusnahkan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara La Ode Ali Mani Alias Ali Bin La Ode Dulu (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah di hukum ;
- Jumlah Narkotika jenis shabu yang terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dalam jumlah yang sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrie Achsani Taqvim Alias Adrie Bin Budi Yudo Yono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Hammer warna hitam, sim card : 087-5463-6725 Imei I : 359570102405585 dan Imei II : 359570102525580 ;

- 1 Buah Handphone Android Samsung Galaxy Note 9 Model SM-N960F warna biru, sim card : 0858-2062-1802 dan 085820616160 No. wa : 0815-4952-9484 Imei I : 359447095651956 dan Imei II : 359448095651954 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tua No. Pol KT 6830 HD

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah tas ransel Merk Elger warna hitam ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing :

- 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram ;

- 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram ;

- 6 (enam) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram ;

Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram brutto, telah dimusnahkan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara La Ode Ali Mani Alias Ali Bin La Ode Dulu (Alm) ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Annender Carnova, S.H., M.Hum. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um.

Lila Sari, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, S.H.